



## WALIKOTA SURABAYA

### SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2006

### TENTANG

### TENAGA HARIAN LEPAS PEMERINTAH KOTA SURABAYA

### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Tenaga Harian Lepas dan guna tertib pelaksanaan administrasi kepegawaian serta peningkatan kesejahteraan Tenaga Harian Lepas serta dengan harapan agar tercipta peningkatan kinerja yang lebih baik, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2003 perlu disesuaikan ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
2. Tenaga Harian Lepas, adalah Pegawai Pemerintah Kota Surabaya yang bukan Pegawai Negeri Sipil diangkat dan ditempatkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai Tenaga Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dibayar dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang untuk tahun anggaran berikutnya ;
3. Perintah Kedinasan adalah Perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan ;
4. Peraturan Kedinasan, adalah Peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan ;
5. Cuti adalah suatu keadaan tidak masuk kerja bagi Tenaga Harian Lepas yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu ;
6. Gaji adalah gaji yang diberikan kepada Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya ;
7. Pesangon, adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan 1 (satu) kali sebagai balas jasa terhadap Tenaga Harian Lepas yang telah mengabdikan dirinya kepada Pemerintah Kota Surabaya ;
8. Unit Kerja, adalah Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

**BAB II**  
**PENGANGKATAN, PERPANJANGAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 2**

- (1) Pengangkatan Tenaga Harian Lepas dilaksanakan oleh Kepala Daerah didasarkan atas volume pekerjaan serta kemampuan anggaran ;
- (2) Pengangkatan Tenaga Harian Lepas tidak dikaitkan dengan pengangkatan CPNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;
- (3) Pengangkatan Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang berlaku selama 1 (satu) tahun ;
- (4) Keputusan Kepala Daerah dimaksud pada ayat (3) sebagaimana dimaksud pada lampiran I Keputusan ini.

**Pasal 3**

- (1) Apabila Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) telah berakhir berlakunya, maka dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) tahun sekali untuk tiap-tiap 1 (satu) tahun anggaran dengan mempertimbangkan :
  - a. Ketersediaan dana/anggaran ;
  - b. Volume pekerjaan makin meningkat ;
  - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan ;
  - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (angka/nilai) sekurang-kurangnya bernilai baik dan daftar penilaian prestasi kerja serta pedoman pengisian daftar penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada lampiran II Peraturan Walikota ini ;
  - e. Memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani ;
  - f. Usulan pimpinan unit kerja.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, maka kepada Tenaga Harian Lepas yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan usul/permohonan ulang yang diajukan kepada Kepala Daerah melalui pimpinan unit kerja masing-masing dengan melampirkan :
  - a. Fotocopy petikan Keputusan pengangkatan pertama dan Keputusan tahun terakhir ;

- b. Fotocopy ijazah tarakhir yang dilegalisir ;
- c. Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada lampiran III Keputusan ini.

#### **Pasal 4**

Tenaga Harian Lepas dapat diberhentikan apabila :

- a. Meninggal Dunia ;
- b. Telah mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun ;
- c. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri ;
- d. Tidak memenuhi unsur penilaian prestasi kerja ;
- e. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas ;
- f. Melakukan tindakan indisipliner yang meliputi :
  - 1. Tindakan melawan atasan ;
  - 2. Mempengaruhi rekan kerja untuk tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya ;
  - 3. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan/keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
  - 4. Terlibat/melakukan tindak pidana dan atau tindakan asusila baik didalam maupun diluar lingkungan kedinasan.
- g. Dengan sengaja memberikan keterangan/pernyataan/bukti yang tidak benar pada waktu melamar ;
- h. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini ;
- i. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 5**

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Pertama  
Hak**

**Pasal 6**

Tenaga Harian Lepas mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak atas gaji ;
- b. Penghasilan lain yang sah ;
- c. Hak Cuti ;
- d. Hak atas Uang Pesangon ;

**Pasal 7**

- (1) Hak atas gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan apabila telah secara nyata menjalankan tugasnya ;
- (2) Besarnya gaji dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan pada lampiran IV Peraturan Walikota ini ;
- (3) Gaji diterima terhitung sejak saat pertama kali melaksanakan tugas.

**Pasal 8**

Penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan sepanjang tersedianya anggaran pada unit kerja masing-masing.

**Pasal 9**

- (1) Apabila Tenaga Harian Lepas tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena sakit atau melahirkan yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter atau apabila tidak memungkinkan untuk mendapat surat keterangan itu, akan tetapi pimpinan unit kerja yang bersangkutan berkeyakinan bahwa Tenaga Harian Lepas bersangkutan sungguh-sungguh sakit, maka gaji tetap diterimakan sebagaimana mestinya ;
- (2) Apabila Tenaga Harian Lepas tidak dapat masuk kerja karena sedang melaksanakan cuti atau alasan lain yang sekiranya dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan dengan surat pemberitahuan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka kepadanya tetap diterimakan gaji sebagaimana mestinya ;
- (3) Apabila Tenaga Harian Lepas terkena sanksi skorsing paling lama 1 (satu) minggu, kepadanya dikenakan pemotongan gaji sebesar 25 % (dua puluh lima prosen).

### **Pasal 10**

Hak Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari :

- a. Cuti Tahunan, dengan ketentuan bahwa Tenaga Harian Lepas yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan, lamanya cuti tahunan adalah 12 (duabelas) hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu kurang dari 3 (tiga) hari dan cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun tersebut ;
- b. Cuti Sakit, dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Setiap Tenaga Harian Lepas yang menderita sakit berhak atas cuti sakit dan diberikan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan ;
  2. Tenaga Harian Lepas yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari, dengan memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan ;
  3. Tenaga Harian Lepas yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan melampirkan surat keterangan dokter, baik dokter Pemerintah maupun dokter swasta ;
  4. Tenaga Harian Lepas yang menderita sakit lebih dari 3 (tiga) bulan harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter, apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan ternyata Tenaga Harian Lepas yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya dan tidak ada kemungkinan lagi untuk dapat bekerja kembali, maka ia diberhentikan sebagai Tenaga Harian Lepas dengan mendapat uang pesangon ;
  5. Tenaga Harian Lepas wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan 15 (limabelas) hari ;
  6. Tenaga Harian Lepas yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan Tenaga harian Lepas tersebut perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.
- c. Cuti Bersalin, dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga, Tenaga Harian Lepas wanita berhak atas cuti bersalin, persalinan pertama yang dimaksud adalah persalinan sejak yang bersangkutan menjadi Tenaga Harian Lepas ;
  2. Untuk persalinan yang keempat dan seterusnya diberikan cuti diluar tanggungan Pemerintah Kota Surabaya ;
  3. Lamanya cuti bersalin adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

### **Pasal 11**

- (1) Hak atas uang pesangon diberikan kepada Tenaga Harian Lepas yang diberhentikan karena :
- a. Perubahan Struktur Organisasi (penghapusan unit kerja tertentu) sehingga tenaga kerja tidak diperlukan ;
  - b. Tidak cakap ;
  - c. Sakit ;
  - d. Mengundurkan diri ;
  - e. Meninggal dunia ;
  - f. Telah mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pemberian uang pesangon kepada Tenaga Harian Lepas dengan perincian sebagai berikut :
- a. Apabila Tenaga Harian Lepas pada saat pemberhentian mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) bulan gaji ;
  - b. Apabila Tenaga Harian Lepas pada saat pemberhentian mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) bulan gaji ;
  - c. Apabila Tenaga Harian Lepas pada saat pemberhentian mempunyai masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, diberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) bulan gaji ;
  - d. Apabila Tenaga Harian Lepas telah mencapai batas usia pensiun, diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) bulan gaji ;
  - e. Apabila Tenaga Harian Lepas meninggal dunia diberikan uang pesangon sesuai dengan masa kerjanya.
- (3) Apabila Tenaga Harian Lepas meninggal dunia, maka kepada ahli waris sah akan diberikan uang duka sebesar 2 (dua) bulan gaji.

### **Pasal 12**

Tidak diberikan uang pesangon bagi Tenaga Harian Lepas yang diberhentikan sebagai akibat dari tindakan indisipliner.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 13**

Setiap Tenaga Harian Lepas wajib :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah ;

- b. Mengutamakan kepentingan kedinasan diatas kepentingan golongan atau pribadi serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan dinas oleh kepentingan golongan, pribadi atau pihak lain ;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Kedinasan ;
- d. Menyimpan rahasia kedinasan dengan sebaik-baiknya ;
- e. Melaksanakan segala peraturan kedinasan baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum ;
- f. Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ;
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan dinas ;
- h. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan diantara sesama rekan kerja ;
- i. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan, merugikan kedinasan terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil ;
- j. Mentaati ketentuan jam kerja ;
- k. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik ;
- l. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik dinas dengan sebaik- baiknya ;
- m. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing ;
- n. Bertindak dan bersikap tegas serta adil ;
- o. Memberi teladan yang baik kepada sesama rekan kerja maupun masyarakat ;
- p. Berpakaian rapi, sopan serta bersikap, bertingkah laku yang baik terhadap masyarakat, rekan kerja dan atasan ;
- q. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- r. Mentaati perintah kedinasan dari pejabat atasan yang berwenang.



## **BAB IV LARANGAN**

### **Pasal 14**

Setiap Tenaga Harian Lepas dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat, kehormatan Negara dan Pemerintah ;
- b. Menyalahgunakan wewenang ;
- c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik berupa dokumen atau surat-surat berharga milik dinas secara tidak sah ;
- d. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, rekan kerja atau orang lain baik didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kedinasan ;
- e. Melakukan tindakan yang bersifat negatif baik didalam maupun diluar lingkungan kerja ;
- f. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat dinas ;
- g. Bertindak sewenang-wenang sesama rekan kerja ;
- h. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani ;
- i. Menghambat tugas kedinasan ;
- j. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia dinas yang diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain ;
- k. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain ;

## **BAB V PENUTUP**

### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2003, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal 23 Maret 2006

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO.**

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Maret 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI, SH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 165 377

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 10/E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**  
Pembina  
NIP. 510 100 822